

**PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW
ENFORCEMENT (ETLE) MELALUI PENGAWASAN CCTV
LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA PENINDAKAN
PELANGGAR**

TESIS

OLEH:

**WIDIA MAYLIN SINURAT
NPM. 241803011**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

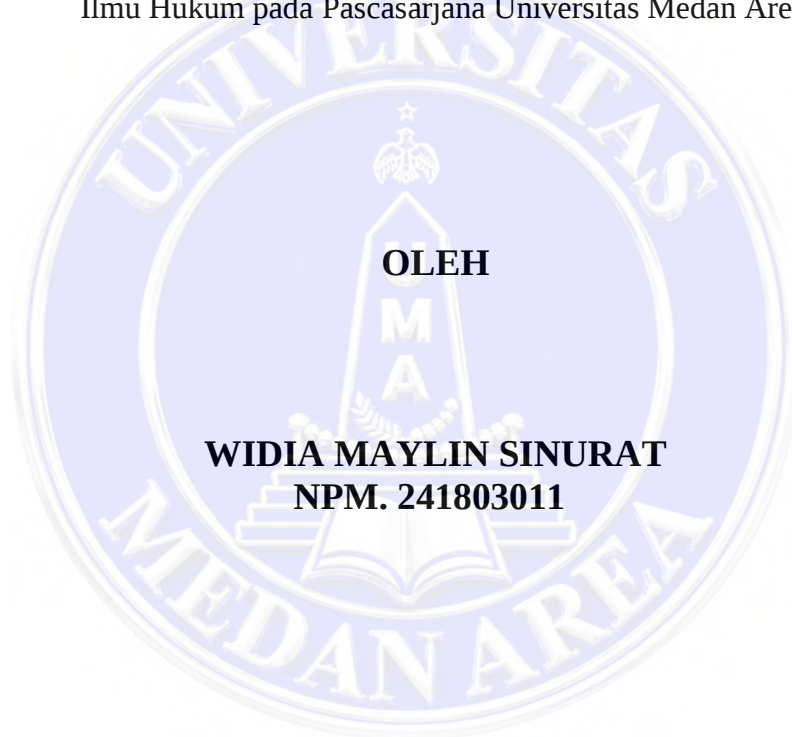
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/26

**PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW
ENFORCEMENT (ETLE) MELALUI PENGAWASAN CCTV
LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA PENINDAKAN
PELANGGAR**

TESIS

Diajukan Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister
Ilmu Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH

**WIDIA MAYLIN SINURAT
NPM. 241803011**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2026**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC
LAW ENFORCEMENT (ETLE) MELALUI
PENGAWASAN CCTV LALU LINTAS SEBAGAI
UPAYA PENINDAKAN PELANGGAR
NAMA : WIDIA MAYLIN SINURAT
NPM : 241803011
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH

Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum



Dr. S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur



Prof. Dr. Asma Reana Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 10 April 2026

NAMA : WIDIA MAYLIN SINURAT

NPM : 241803011



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

Sekretaris : Dr. Montayana Maher, SH, M.Kn.

Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH.

Pembimbing II: Dr. Serimin Pinem, SH, M.Kn.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Maswandi, SH, M.Hum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 2/7/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)2/7/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **WIDIA MAYLIN SINURAT**
Npm : **241803011**
Judul : **PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) MELALUI PENGAWASAN CCTV LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA PENINDAKAN PELANGGAR**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, April 2026
Yang Menyatakan,



Shirya

WIDIA MAYLIN SINURAT
NPM. 241803011

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : WIDIA MAYLIN SINURAT
NPM : 241803011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT
(ETLE) MELALUI PENGAWASAN CCTV LALU LINTAS SEBAGAI
UPAYA PENINDAKAN PELANGGAR**

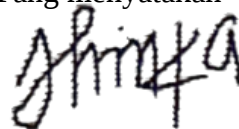
beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: April 2026

Yang menyatakan



WIDIA MAYLIN SINURAT

ABSTRAK

PENERAPAN SISTEM ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) MELALUI PENGAWASAN CCTV LALU LINTAS SEBAGAI UPAYA PENINDAKAN PELANGGAR

Nama : Widia Maylin Sinurat
NPM : 241803011
Program Studi : Magister Hukum
Pembimbing I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Pembimbing II : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

Penelitian tesis ini berjudul Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Sebagai Upaya Penindakan Pelanggar. Rumusan masalahnya yakni (1) Bagaimana dasar hukum sistem ETLE menurut peraturan perundang - undangan? (2) Bagaimana penerapan sistem ETLE yang dibuat oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara kepada pelanggar lalu lintas di Kota Medan? (3) Apa kendala yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam menerapkan sistem ETLE kepada pelanggar lalu lintas di Kota Medan? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Untuk pendekatan masalah menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan skunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Dasar hukum sistem ETLE menurut peraturan perundangan yakni Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Elektronik. (2) Penerapan sistem ETLE yang dibuat oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara kepada pelanggar lalu lintas di kota Medan yakni melakukan sosialisasi tentang ETLE kepada masyarakat dan akan diterapkan di wilayah kota Medan. Karena sistem ETLE ini sangat membantu petugas satuan lalu lintas dalam melakukan penegakan hukum kepada pelanggar lalu lintas serta bisa memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas. (3) Kendala yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam menerapkan sistem ETLE kepada pelanggar lalu lintas di kota Medan yakni Kendala dari fasilitas kamera ETLE, Kendala dari cuaca, Kendala dari kurang pahami masyarakat terhadap sistem ETLE, dan Kendala dari perubahan domisili penduduk dan Penggunaan Plat Palsu. Saran dari tesis ini yakni Kepada satuan lalu lintas Direktorat Polda Sumatera Utara agar melakukan kerjasama dengan pemerintah demi lancarnya lalu lintas yang tertib dengan memperhatikan peningkatan pelanggar lalu lintas di wilayah kota Medan, sehingga fasilitas ETLE yang bertujuan untuk menertibkan pelanggar lalu lintas bisa terealisasi sesuai yang diharapkan oleh pihak kepolisian.

Kata Kunci : Penerapan Sistem ETLE

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT (ETLE) SYSTEM THROUGH TRAFFIC CCTV MONITORING AS AN EFFORT TO TAKE ACTION ON VIOLATORS

Name : Widia Maylin Sinurat
NPM : 241803011
Study Program : Master Of Law
Advisor I : Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H
Advisor II : Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn

This thesis research is entitled Implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) System Through Traffic CCTV Surveillance as an Effort to Enforce Violators. The problem formulation is (1) What is the legal basis of the ETLE system according to statutory regulations? (2) How is the implementation of the ETLE system created by the North Sumatra Regional Police Traffic Directorate to traffic violators in Medan City? (3) What are the obstacles faced by the North Sumatra Regional Police Traffic Directorate in implementing the ETLE system to traffic violators in Medan City? The research method used is normative juridical legal research, with a descriptive analysis research type. To approach the problem using a normative juridical approach. The data used are primary and secondary data. The results of the study show that (1) The legal basis of the ETLE system according to statutory regulations, namely Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation, Government Regulation No. 80 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motorized Vehicles on the Road and Enforcement of Traffic and Road Transportation Violations, and Police Regulation No. 8 of 2023 concerning Electronic-Based Traffic Management. (2) The implementation of the ETLE system created by the North Sumatra Regional Police Traffic Directorate to traffic violators in the city of Medan is to conduct socialization about ETLE to the public and will be implemented in the Medan city area. Because this ETLE system is very helpful for traffic unit officers in enforcing the law against traffic violators and can provide strict sanctions to people who commit traffic violations. (3) The obstacles faced by the North Sumatra Regional Police Traffic Directorate in implementing the ETLE system to traffic violators in the city of Medan are obstacles from ETLE camera facilities, obstacles from the weather, obstacles from the public's lack of understanding of the ETLE system, and obstacles from changes in resident domicile and the use of fake plates. The suggestion from this thesis is that the traffic unit of the North Sumatra Regional Police Directorate should cooperate with the government for the sake of smooth and orderly traffic by paying attention to the increase in traffic violators in the Medan city area, so that the ETLE facility which aims to regulate traffic violators can be realized as expected by the police.

Keywords: *Implementation of the ETLE System*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan kasih karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis ini adalah Penerapan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Sebagai Upaya Penindakan Pelanggar. Penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Dalam penulisan tesis ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan baik berupa arahan, masukan atau saran, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya penulis sampaikan secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Pembimbing I Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
2. Ibu Dr. Serimin Pinem, S.H., M.Kn selaku pembimbing II Penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.
3. Ibu Dr. Montayana Maher, S.H., M.Kn selaku sekretaris penulis yang telah dengan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi dan arahan untuk kesempurnaan penulisan tesis ini.

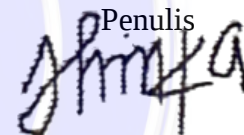
4. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti program pasca sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas kepada penulis sehingga penulis bisa mengikuti studi di Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
6. Bapak Dr. M. Citra Ramadhan, S.H., MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Guru Besar juga Dosen Pengajar pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik dan membimbing penulis.
8. Para pegawai / karyawan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang selalu membantu kelancaran dalam hal manajemen administrasi dan informasi yang dibutuhkan.
9. Kepada orang tua penulis yang telah mengasuh dan memberikan dorongan, semangat, doa serta cinta yang begitu dalam kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.
10. Kepada Bapak Aipda Arif Rayni sebagai Baur Tilang Subdit Gakkum Ditlantas Polda Sumut yang telah membantu penulis dalam penelitian tesis ini.

11. Kepada Rekan – Rekan Penulis di Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang sekarang ini juga sedang berjuang dalam menyelesaikan tesis, penulis ucapkan banyak terima kasih.
12. Kepada seluruh keluarga yang telah mendukung penulis dalam menempuh program studi pasca sarjana Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis berharap semua bantuan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat berkat dari Tuhan Yang Maha Esa, agar selalu dilimpahkan kebaikan, kesehatan, dan rezeki yang melimpah kepada kita semua. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, namun tak ada salahnya jika penulis berharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak.

Medan, April 2026

Penulis



Widia Maylin Sinurat

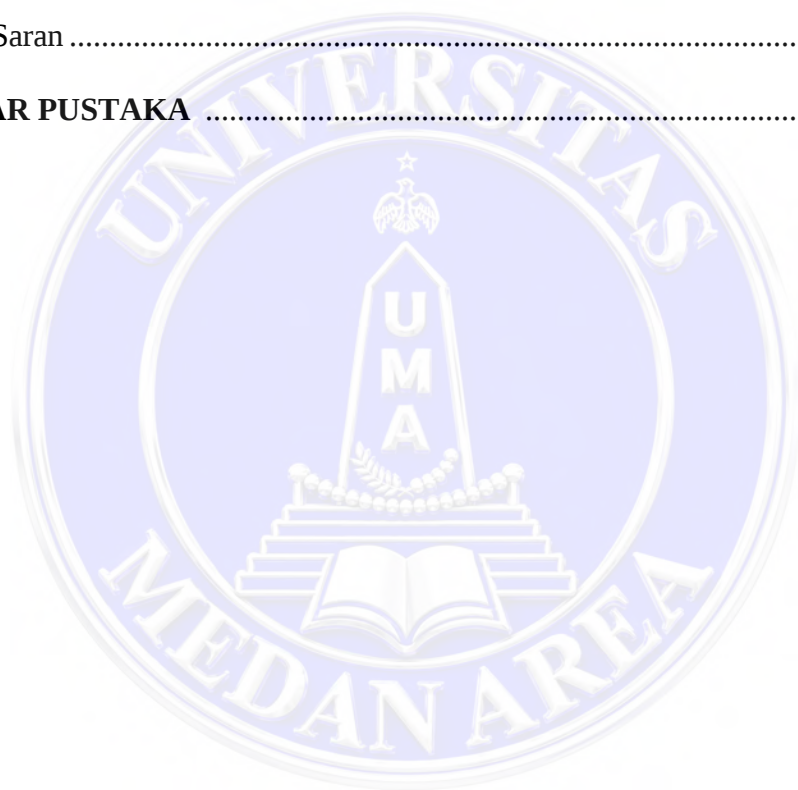
241803011

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	12
a. Kerangka Teori	12
1. Teori Sistem Hukum	15
2. Teori Kepastian Hukum	19
3. Teori Penegakan Hukum	23
b. Kerangka Konsep.....	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
2.1. Tinjauan Umum Penerapan	28
2.2. Tinjauan Umum Tentang ETLE	29
2.3. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas	34
2.4. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas	35
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1. Lokasi Penelitian	43

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian	43
3.3. Responden Atau Informan Penelitian	44
3.4. Alat Pengumpulan Data	45
3.5. Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
4.1. Dasar Hukum Sistem ETLE Menurut Peraturan Perundang - Undangan	47
a. Undang – Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	47
b. Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	51
c. Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Elektronik.....	54
4.2. Penerapan Sistem ETLE Yang Dibuat Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Kepada Pelanggar Lalu Lintas Dikota Medan	62
a. Pelanggaran Lalu Lintas Secara Umum	62
b. Unsur – Unsur Pelanggaran Lalu Lintas	65
c. Tujuan Penerapan ETLE Sebagai Upaya Dalam Menindak Pelanggar	69
d. Sistem Kerja ETLE.....	70
e. Perbandingan Tilang Manual Dan Tilang ETLE.....	71
f. Penerapan Sistem ETLE Yang Dibuat Oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Kepada Pelanggar Lalu Lintas Dikota Medan....	81
4.3. Kendala Yang Dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara Dalam Menerapkan Sistem ETLE Kepada Pelanggar Lalu Lintas Dikota Medan ...	83

a. Kendala Dari Fasilitas Kamera ETLE Yang Masih Kurang	83
b. Kendala Dari Cuaca	83
c. Kendala Dari Kurang Pahaminya Masyarakat Terhadap Sistem ETLE..	84
d. Kendala Dari Perubahan Domisili Penduduk Dan Plat Palsu	85
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	86
5.1. Kesimpulan.....	86
5.2. Saran	87
 DAFTAR PUSTAKA	89



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Jurnal Serimin Pinem dengan judul “*Alternative Dispute Resolution In Traffic Accidents In North Sumatera Highway*” bahwa Sistem transportasi nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Lalu lintas jalan dan transportasi harus dikembangkan secara maksimal untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pembangunan daerah. Lebih jauh lagi, kompleksitas lalu lintas merupakan salah satu masalah kota yang paling rumit dan melibatkan banyak faktor yang harus diatasi untuk meningkatkan kualitas hidup di setiap kota. Oleh karena itu, dengan menyadari pentingnya transportasi, jalan dan jalan raya harus diatur dan dikembangkan hingga tingkat nasional untuk mewujudkan layanan transportasi yang aman dan andal di negara ini. Untuk mengatur kompleksitas yang terjadi pada lalu lintas jalan dan transportasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.¹

Undang-undang yang berlaku saat ini mengatur lebih rinci dan lengkap mengenai pengaturan lalu lintas dan transportasi jalan di Indonesia. Pasal 1 ayat (24) undang-undang tersebut sebagaimana dikutip dari Jurnal Serimin Pinem dengan judul “*Alternative Dispute Resolution In Traffic Accidents In North Sumatera Highway*” menyatakan bahwa “Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa yang terjadi di jalan secara tiba-tiba dan tanpa disengaja yang melibatkan

¹ Serimin Pinem, *Alternative Dispute Resolution In Traffic Accidents In North Sumatera Highway*, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/452/1/012074/pdf> diakses tanggal 10 Januari 2026, Pukul 19.45 wib

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban jiwa dan/atau kerugian harta benda”.

Tertib lalu lintas merupakan suatu cerminan yang akan diterapkan oleh aparat penegak hukum dibidang lalu lintas kepada masyarakat agar masyarakat tidak sewenang – wenang dalam mengendarai kendaraan bermotor dan untuk menjamin keselamatan bagi pengendara kendaraan bermotor. Tertib berlalu lintas adalah bagian yang paling penting yang akan ditaati oleh masyarakat.

Masyarakat yang terbukti melanggar hukum di Indonesia akan ditindak secara tegas serta diberi sanksi yang berat. Tidak mentaati aturan berlalu lintas merupakan salah satu pelanggaran dari aturan hukum lalu lintas. Dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 bahwa lalu lintas merupakan suatu kesatuan sistem dan gerak kendaraan serta orang pada lingkup lalulintas jalan.²

Aturan hukum lalulintas Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 diatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan, yangmana dalam memahami lalu lintas jalan sebagai saranaprasarana akan bermanfaat dalam berpindahnya kendaraan roda dua dan roda empat, individu, serta barang yang sarannya adalah jalan umum. Dalam mengatur tatanan lalu lintas, maka diperlukan aturan hukum. Menurut Ali Ahmad ialah hukum dapat berperan dalam mengatur setiap tindakan manusia, karena hukum sebagai kontrol sosial bagi masyarakat. Secara dogmatik dan normatif hukum dapat mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat termasuk dalam berlalu lintas.³

Penegakan hukum berlalu lintas pada masyarakat tentunya tergantung pada kewenanganwenang aparat hukum. Aparat hukum tersebut yakni Polri atau yang

² Pasal 1 ayat 1 PP 30 Tahun 2021

³ Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis, (Jakarta: Kencana 2015), Edisi Kedua, hal. 4.

dikenal sebagai Kepolisian Republik Indonesia yang berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Satuan Lalu Lintas (Satlantas) yang bertugas dalam menjaga keamanan berlalu lintas dengan tertib dan lancar dengan menerapkan kemampuan yang dimiliki serta menjalankan tugas kepolisian mulai dari melakukan pengawasan, menjalankan patroli, melakukan pengawasan terhadap masyarakat serta mengidentifikasi setiap pengguna jalan, dan melakukan penyelidikan kecelakaan lalu lintas.⁴

Dalam pasal 12 UU 22 Tahun 2009 bahwa kewenangan kepolisian lalu lintas yakni melakukan pembinaan dan pendidikan kepada masyarakat dalam berlalu lintas berupa:

- a. Membuat suatu ujian serta terbitkan Surat Izin Mengemudi bagi masyarakat dalam mengendarai kendaraan bermotor;
- b. Melakukan pendaftaran serta mengidentifikasi kendaraan bermotor;
- c. Melakukan pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- d. Mengelola pusat pengendalian sistem informasi serta komunikasi lalu lintas dan Angkutan Jalan;
- e. Melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli Lalu Lintas;
- f. Melakukan penegakan hukum yang terdiri atas pelanggaran serta menangani kecelakaan lalu lintas;

⁴ Setiyanto, Gunarto, dan Wahyuningsih, Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017, No.2, hal. 756, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2293/1721> , Diakses pada 14 April Mei 2025 Pukul 14.00 WIB.

- g. Memberi Pendidikan berlalulintas;
- h. Menjalankan manajemen serta rekayasa lalulintas;
- i. Menjalankan manajemen operasional lalulintas.

Dengan adanya bentuk pelaksanaan pendidikan diatas, maka masyarakat semakin paham dan sadar untuk mentaati aturan kebijakan lalulintas. Akan tetapi nyatanya masih banyaknya masyarakat yang masih melakukan pelanggaran lalu lintas, dengan adanya bukti yang didapati dijalanraya dimana masih banyaknya masyarakat yang mengendarai kendaraan bermotor tanpa helm, kaca spion tidak dipasang, dan kebutuhan itu ada pada kendaraan tersebut guna menjamin keselamatan dari tindakan kejahatan ataupun kecelakaan lalulintas. Dampak dari para pengendara melakukan pelanggaran lalulintas juga terjadi kemacetan, hal ini disebabkan pengemudi tidak taat lalulintas, pengemudi yang menerobos marka jalan, dan tidak mematuhi peraturan rambu-rambu lalu lintas.⁵

Pelanggaran lalulintas ialah tindakan yang berkonflik dengan lalulintas dan serta aturannya baik yang dapat maupun yang tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda.⁶ Wirjono Prodjodikoro, S.H. berpendapat bahwa defenisi pelanggaran merupakan "*Overtredingen*" yakni dilanggarnya suatu tindakan akibat pelanggaran serta ada kaitannya kehukum, artinya tidak lain daripada tindakan perlawanan hukum. Khususnya kepada pengendara dan pengemudi yang tidak mematuhi aturan maka akan diberikan sanksi atas pelanggaran lalu lintas.

Dalam pasal 272 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, bahwa Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran dibidang Lalu Lintas dan Angkutan

⁵Davud Newir, 2020, Manajemen Lalu Lintas, Malang, Literasi Nusantara, CetI, hal. 15.

⁶Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, Semarang, Kompetensi Utama, 2009, Hal. 6

Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan.⁷

Terkait alatbukti pada penegakan hukum ETLE, diatur pada Pasal 5 Undang-undang ITE yang menyebutkan bahan cetak dari informasi elektronik dan/dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 184 KUHP yang mengatur mengenai alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, ahli, terdakwa, surat dan petunjuk. Jadi, hasil gambar dari ETLE ini berada pada posisi alat bukti petunjuk.

Adapun sanksi yang melanggar aturan lalulintas bagi pengemudi yang melanggar yakni berupa penilangan atau hukuman denda bagi yang pakai jalan dan langar aturan. Ada beberapa kegunaan dari penerapan ETLE yakni:

- a. Adanya surat panggilan resmi untuk hadir ke pengadilan negeri;
- b. Surat tersebut menjadi bukti untuk melakukan pembayaran di bank atau panitera
- c. Surat tersebut bisa dijadikan sebagai bukti kuat untuk menyita barang bukti bila terjadinya pelanggaran.

Diterapkannya tilang elektronik (E-Tilang) oleh Satlantas tidak semena-mena hanya beri denda kepada pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas saja, tetapi bisa sebagai tindakan dalam menegakkan hukum lalulintas dan fungsinya untuk pengawasan serta meminimalkan pelanggaran lalulintas. Upaya tersebut berupa penindakan pelanggaran, penjagaan, pengawalan dan patroli. Dan dari upaya represip pengemudi yang melanggar lalulintas tentunya diberi sanksi atau denda. Diberlakukannya Tindakan ini tentu agar memberikan tindakan tegas dalam menindaklanjuti pelanggaran lalulintas dan tindakan pelanggaran tidak lagi disebut

⁷Lihat Pasal 272 Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas

sebagaihal yang sangat gampang diperbuat. Kedepannya pengemudi ada kejeeraan dan tentunya saat berlalu lintas tidak ada melakukan pelanggaran lagi.⁸

Ada berbagai jenis kasus perkara hukum untuk menindak tegas pelaku yang melanggr lalulintas yang masih diterapkan serta bertentangan kepada aturan yang tentunya berlaku. Masih ada beberapa pelanggaran lalu lintas yang tidak diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, proses perkara seringkali diselesaikan dengan cara pelanggar memberikan suap kepada oknum atau aparat dan melanggar kode etik kepolisian. Selain itu juga tindak pelanggaran kode etik kepolisian yang sering terjadi diantaranya adalah tindak pungutan liar, denda tilang yang tidak transparan serta aparat kepolisian yang masih mencari kesempatan untuk melakukan dama dengan para pelanggar secara sepihak padahal seharusnya uang tilang ditujukan untuk masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).⁹ Tentunya ini bagian dari pelanggaran pada Pasal 209KUHP yangmana ditentukan bahwa sanksi pidana yakni penjara selamanya 2 tahun delapan bulan diberikan ke para pihak yang ada unsur kesengajaan memberi suap kepada Polisi lalu lintas.

Kedapatannya kasus suap serta pungli oleh oknum Polisi lalu lintas, maka aparat penegak hukum mulai memikirkann proses tilang yang menerapkan teknologi baru yang bertujuan dalam menindak masalah dalam berlalu lintas yang selalu terjadi. Pada Pasal 1 Perma No.12 Tahun 2016 yang mengatur Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas menetapkan proses peradilan dalam menyelesaikan perkara secara terintegrasi menggunakan teknologi yang didukung

⁸Widy Yustsia, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran(Tilang) dalam Berlalu Lintas, Muhar Junef E-Journal, 2014, Volume 1, Nomor 1, <https://www.neliti.com-/id-/publications-/247010-/perilaku-masyarakat-terhadap-operasi-bukti-pelanggaran-tilang-dalam-berlalu-lintas>. Diakses pada 14 April 2025, Pukul 20.15 WIB.

⁹Syeni Rakhmadani, Analisis Penerapan E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia, Vol 7, No.3, 2017, hal. 670, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.-php-/sosial-/article/view/1245> Diakses pada tanggal 14 April 2024 Pukul 20.20 WIB.

sistem informasi yang telah diciptakan oleh pemerintah demi terealisasinya penegakan hukum dalam berlalu lintas.¹⁰

Electronic Traffic Law Enforcement disingkat ETLE adalah suatu sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan perangkat elektronik berupa kamera. Sistem ini mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas dan menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis berbasis Automatic Number Plate Recognition (ANPR). ETLE di kalangan masyarakat luas dikenal dengan nama e-tilang atau tilang elektronik. Resmi diluncurkan pada tanggal 25 November 2018 oleh Ditlantas Polda Metro Jaya pada suatu acara peresmian yang saat itu dihadiri oleh Wakapolri Komjen Pol. Ari Dono Sukmanto dan Menpan RB Komjen Pol (Pur) Syafruddin di Bundaran HI sekitar dua tahun silam itu.

Kehadiran ETLE di Indonesia berawal dari ide dan gagasan serta diprakarsai oleh Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis yang saat itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusuf. Inisiatif ini muncul karena adanya permasalahan lalu lintas dan masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Saat itu Ditlantas Polda Metro Jaya baru memiliki dua kamera dengan jenis e-police yang dapat mendeteksi pelanggaran marka dan traffic light saja dan dua kamera tersebut ditempatkan di persimpangan Bundaran Patung Kuda dan Sarinah Thamrin. Dari hasil evaluasi saat itu, penindakan pelanggaran dengan ETLE dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas sebesar 44,2 persen. Oleh karena itu Ditlantas PMJ menilai ETLE sangat efektif dan efisien

¹⁰Perma No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

dalam penegakan hukum lalu lintas sehingga perlu lebih dikembangkan. Kemudian pada bulan Juli 2019, kapasitas ETLE mulai dikembangkan lagi dengan menambah kapasitas kamera untuk mendeteksi beberapa pelanggaran lainnya seperti penggunaan sabuk keselamatan, penggunaan ponsel saat mengemudi dan pelanggaran ganjil-genap dengan menggunakan jenis kamera baru yaitu check point.

Pada tanggal 5 Desember 2019 program pengembangan ETLE mulai diperkenalkan dengan penambahan fitur traffic arming system untuk mendeteksi pencuriman motor. Hal ini dilakukan dengan penambahan 45 kamera yang merupakan hibah kamera dari Pemprov DKI Jakarta. Mulai 1 Februari 2020 Ditlantas Polda Metro Jaya akan menerapkan ETLE untuk mendeteksi pengendara sepeda motor yang melanggar marka dan tidak menggunakan helm. Dengan proses perjalanan ETLE hingga saat ini maka dapat diketahui bahwa sejarah lahirnya ETLE di Indonesia tercatat sejak diresmikannya pada tanggal 25 November 2018. Walaupun proses perjalanannya disebut tidak mudah namun ETLE diyakini banyak memberikan manfaat. Hingga saat ini ETLE sudah mulai dikembangkan di beberapa daerah seperti Surabaya, Semarang dan sejumlah daerah lainnya.¹¹

Sistem ETLE ini dibuat untuk menaikkan efisiensi dan keterbukaan pada proses pemberlakuan tilang kepengemudi yang melanggar. Ada beberapa macam poin yang perlu pada objek dalam menindak pelaku pelanggaran lalu lintas, yakni:

- a. Tidak memakai helm;
- b. Untuk roda empat tidak memakai sabuk pengaman
- c. Melebihi kapasitas kecepatan

¹¹ <https://www.viva.co.id/berita/metro/1259392-sejarah-e-tilang-etle-di-indonesia-yang-prosesnya-tak-mudah> diakses tanggal 15 April 2024 Pukul 09.05

- d. Bermain hp saat mengemudi atau berkendara
- e. Berjalan dalam melawan arah
- f. Over kapasitas
- g. Menerobos lampu merah
- h. Tidak membawa SIM dan STNK Serta kelengkapan kendaraan

Penerapan sistem tilang elektronik (ETLE) itu untuk memfasilitasi kecepatan dan kemudahan, keterbukaan pelaksanaan proses tilang atau sebagai pengganti proses tilang di tempat. Beberapa manfaat bagi pelanggar lalu lintas dengan adanya sistem ETLE adalah transparansi tindakan aparat publik di dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan serta pemberdayaan masyarakat dengan harapan dapat menularkan sikap tertib lalu lintas setelah mengetahui peraturan yang ada kepada orang di sekelilingnya agar tidak melanggar peraturan yang ada. Sudah bukan rahasia umum bila praktik suap- menyuap saat operasi lalu lintas sering terjadi.¹²

Diterapkannya ETLE tahap pertama, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang siap digunakan. Dan penerapan sistem tilang elektronik tahap kedua ditetapkan akan dilaksanakan tahun 2023, tentunya juga dilakukan pada 14 Polda dengan 38 kamera statis dan dua kamera berjalan.¹³ Penerapan tilang elektronik ini sudah berlaku disemua Polda seluruh Indonesia, termasuk diantaranya Polda Sumatera Utara. Institusi Polda Sumatera Utara baru saja menerapkan sistem tilang elektronik, yaitu sistem pemberian tilang yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan alat yang disebut "Alat Pengawas Kendaraan" (APK). Sistem ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan

¹²Kurniawan dan Agung, 2005, Transformasi Pelayanan public, Yogyakarta, Pembaruan, Hal. 18.

¹³<https://www.auksi.co.id/detail-artikel> , diakses tanggal 15 April 2025 pukul 09.25

transparansi d alam proses pemberian tilang bagi para pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas.

Kota Medan adalah kota terbesar dengan masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor sangat besar, hingga tidak lain bahwa kota Medan merupakan kota yang sangat tinggi pelanggar kriminalitas jalan, kecelakaan, pungli maupun kejahatan jalanan lainnya.

Oleh sebab itu perlu dibuatnya suatu aturan yang akan diterapkan kepada masyarakat dalam meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas serta tidak membawa kelengkapan dalam membawa kendaraan yang telah dibuat oleh Direktorat Lalu Lintas. ETLE ini juga sangat mampu memantau karena ETLE ini dilengkapi kamera CCTV yang canggih, sehingga kepada para pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas dapat terlihat dan ini merupakan suatu upaya bagi penegak hukum lalu lintas untuk memberikan sanksi kepada pelanggar lalu lintas.

Dalam penjelasan latar belakang masalah diatas, penulis ingin membuat suatu penelitian tesis yang mana penelitian tesis ini sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk penyelesaian studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Medan Area. Oleh karena itu penulis mengangkat judul tesis yakni "**Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Sebagai Upaya Penindakan Pelanggar**".

1.2. Perumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dari penelitian tesis ini yakni sebagai berikut:

- 1 Bagaimana dasar hukum sistem ETLE menurut peraturan perundang - undangan?

- 2 Bagaimana penerapan sistem ETLE yang dibuat oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara kepada pelanggar lalu lintas di Kota Medan?
- 3 Apa kendala yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam menerapkan sistem ETLE kepada pelanggar lalu lintas di Kota Medan?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian tesis ini yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk mengkaji dan menganalisis dasar hukum sistem ETLE menurut peraturan perundang - undangan.
- 2 Untuk mengkaji dan menganalisis penerapan sistem ETLE yang dibuat oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara kepada pelanggar lalu lintas di Kota Medan.
- 3 Untuk mengkaji dan menganalisis kendala yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam menerapkan sistem ETLE kepada pelanggar lalu lintas di Kota Medan.

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan bermanfaat demi kemajuan ilmu hukum pidana dan terkhusus mengenai penerpan sistem ETLE oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara kepada pelanggar lalu lintas di Kota Medan.

b. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk semua personaliti yang tidak ada batasannya didalam praktisi hukum, serta dapat bermanfaat bagi masyarakat agar masyarakat dapat memahami sistem ETLE yang dibuat oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara kepada pelanggar lalu lintas di Kota Medan.

1.5. Kerangka Teori dan Konsepsional

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.¹⁴ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.¹⁵

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.¹⁶

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono

¹⁴ M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

¹⁵ Satjipto Raharjo, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

¹⁶ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”¹⁷

1. Grand Theory

Teori hukum ini pertama kali dikemukakan oleh Hans Kelsen dalam bukunya yakni *Reinie Rechtslere* (ajaran hukum murni), *Regemeine Staatslehre* (ajaran umum tentang negara), *General Theory Of Law and state* (teori umum tentang hukum dan negara).¹⁸ Hans Kelsen memiliki pendapat terkait teori hukum bahwa hukum bersifat normatif yang berarti hukum ada didalam dunia yang seharusnya ada dalam hukum (*Sollen*) dan bukan dalam kenyataan masyarakat (*sein*). Kemudian Hans Kelsen membuat konsep dalam bentuk grandnorm yaitu dalil yang berpendapat bahwa semua hukum bersumber pada satu induk. Dan lebih jelasnya bahwa semua aturan hukum diterjunkan dari norma dasar. Norma dasar bersifat abstrak serta mengikat secara umum dan kemudian aturan-aturan hukum lainnya berpedoman pada norma dasar yang memiliki sifat kongkrit serta mengikat pada subjek tertentu.

2. Middle Theory

Menurut Jhon Rawls, Teori keadilan menyatakan bentuk dari keadilan sebagai salah satu bentuk *fairness* yakni melihat secara netral kepada semua pihak terkait pelanggaran hukum yang dilakukannya. Bisa dimengerti bahwa para penegak hukum harus bersifat netral kepada para pihak tanpa melihat jenis – jenis atribut yang melekat pada suatu orang baik jabatan maupun yang lainnya.¹⁹ Rawls menganalisa bahwa masalah yang mendasar pada kajian filsafat politik dengan berekonsiliasi antar prinsip kebebasan dan persamaan. Sebagaimana umumnya teori

¹⁷ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

¹⁸ Hans Kelsen, 2019, Pengantar Teori Hukum, Hikam Media Utama, Hal.15

¹⁹ John Rawls, Justice As Fairness, 2005, Hal. 10

haruslah memiliki suatu hipotesis serta berusaha memposisikan situasi terhadap orang yang berada dilingkungan masyarakat.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan dan pegangan teoritis.²⁰ Teori memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan mensistematiskan masalah yang dibicarakan dan teori juga bisa mengandung subjektivitas apabila berhadapan dengan suatu fenomena yang cukup kompleks seperti hukum ini.²¹

Neuman berpendapat yang dikutip dari Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyebutkan bahwa teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia.²²

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²³

Dalam penelitian tesis ini penulis akan menerapkan teori yakni sebagai berikut:

²⁰ M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Maju, 1994) Hal. 80

²¹ Satjipto Raharjo, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 253

²² Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama, 2005, Hal. 22

²³ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press, 1984, Hal. 6

1. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum. Sistem atau systema dalam The New Webster International Dictionary tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.²⁴

Sistem itu sendiri dalam D. Keuning telah dikompilasi dalam berbagai pendapat antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (system are complexes of element standing in interaction). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (a system is a set of component, interacting with each other). Richard A. Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen- komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.

²⁴ Salim, H.S, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, Hal. 71

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.²⁵ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan.

J.H. Merryman, mengatakan, “Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum. Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhmann, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhmann dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep autopoietic merujuk pada perbedaan (diversitas) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhmann mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya.

²⁵ R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal.169

Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum.²⁶

Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak. Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat. Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu:

²⁶Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Tatanusa, Jakarta, Hal. 9

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.
- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu: opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.²⁷

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pengemban hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

²⁷ Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, hlm. 204.

Unsur struktur hukum (legal structur) merupakan institusionalisasi ke dalam entitasentitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta integrated justice system. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum.²⁸

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum. Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²⁹

²⁸ Ade Maman Suherman, Op. cit., Hal. 11-13.

²⁹ Dominikus Rato, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, Hal. 59.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberative*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁰

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu Undang-Undang dan akan jelas pula penerapannya.

Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumnya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak ada setiap saat, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi. Jika dikaitkan dengan kepastian hukum dalam bidang hukum lalu lintas maka sesuai dengan Undang – Undnag No. 22 Tahun 2000 tentang Lalu

³⁰ <https://repository.unpas.ac.id/33652/1/07%20BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 20 Februari 2021, pada pukul 10.30. Wib.

Lintas dan Angkutan Jalan, peraturan pelaksanaanya akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lain. Adapun tujuan pokok dari Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah:

1. Untuk tercapainya layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
2. Untuk tercapainya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan.
3. Untuk tercapainya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam Undang-Undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan. Teori kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum itu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas itu tersimpul dua tugas lain yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna.

Ada 2 (dua) macam pengertian “kepastian hukum” yaitu kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum. Kepastian dalam hukum tercapai kalau hukum itu sebanyak-banyaknya hukum Undang-Undang dan bahwa dalam Undang-Undang itu tidak ada ketentuan-ketentuan yang bertentangan, Undang-Undang itu dibuat berdasarkan “*rechtswerkelijkheid*” (kenyataan hukum) dan dalam Undang-Undang tersebut tidak dapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan berlain-lainan.³¹

Kepastian hukum (Belanda *rechtszekerheid*; Inggris *Legal certainty*) merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu:

1. Soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal konkret, yakni pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukuman dalam hal yang khusus sebelum ia memulai perkara. Menurut Roscoe Pound ini merupakan segi *predictability* (kemungkinan meramalkan). Demikian juga menurut Algra et. Al, aspek penting dari kepastian hukum ialah bahwa putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.
2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum, artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan

31

<http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/15561/1/191803012%20-%20Ady%20Hendra%20Lumban%20Tobing%20-%20fulltext.pdf>, diakses pada tanggal 29 Oktober 2022, pada pukul 08.40 wib.

tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.³²

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³⁴

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

³² Donald Albert Rumokoy, Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, Hal. 140-141.

³³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

³⁴Ibid, Hal. 6

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.³⁵

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:³⁶

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.
- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - b. Kepentingan golongan.
 - c. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspgeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.

³⁵ Chaerudin, Hal. 55

³⁶ Soerjono Soekanto, 2012, Hal. 8

14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³⁷

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:³⁸

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada kemandirian manusia di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil

³⁷Ibid, Hal. 11

³⁸ Soerjono Soekanto, 2012 , Hal. 17

akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

2. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konseptual ini, penulis akan mempergunakan definisi – definisi dari beberapa pendapat – pendapat para ahli dan dari peraturan perundang – undangan yang mengatur, namun dalam penulisan tesis nantinya penulis akan mengedepankan definisi – definisi yang bersumber dari Undang – Undang tentang narkoba maupun terkait dari buku hukum pidana.

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsep diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan *operational definition*.³⁹

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

1. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁴⁰

³⁹ Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), Hal. 10

⁴⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Sistem tilang elektronik (ETLE) adalah sistem penegakan hukum lalu lintas elektronik yang menggunakan teknologi kamera untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis.⁴¹
3. Pengawasan CCTV adalah salah satu teknologi pengawasan yang menjadi bagian penting untuk kehidupan modern. Penggunaan CCTV tidak hanya terbatas pada bisnis dan kantor, tetapi juga mulai banyak diadopsi oleh rumah tangga untuk meningkatkan keamanan.
4. Lalu lintas adalah suatu pergerakan kendaraan dan individu didalam jalur lalu lintas jalan.⁴²



⁴¹Pusiknas Bareskrim Polri. ETLE Diterapkan, Masyarakat Terlindungi dari Polri. ETLE Diterapkan, Masyarakat Terlindungi dari Polri | Pusiknas Bareskrim Polri. Diakses pada tanggal 15 April 2025 Pukul 14.15

⁴²Pasal 1 ayat 2 Undang – Undang No. 22 Tahun 2009

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Penerapan

Penerapan atau Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Konsep implementasi semakin marak dibicarakan seiring dengan banyaknya pakar yang memberikan kontribusi pemikiran tentang implementasi.⁴³

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁴⁴

Menurut Usman bahwa, penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.⁴⁵

Menurut Guntur Setiaawan, penerapan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.⁴⁶

Menurut Agustiono penerapan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada

⁴³<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/> diakses tanggal 15 April 2025, Pukul 15.15

⁴⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁵Nurdin usman, 2020, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Grafindo, Hal. 70

⁴⁶Guntur Setiaawan, 2023, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta, Balai Pustaka, Hal. 39

akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.⁴⁷

Purwanto dan Sulistyastuti mendefinisikan, penerapan adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.⁴⁸

Dari beberapa pengertian penerapan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa penerpan merupakan suatu sistem yang akan dibuat oleh suatu instansi ataupun badan hukum untuk suatu pekerjaan yang sudah direncanakan dan akan dilakukan dengan serius dan dikaitkan dengan suatu aturan hukum.

2.2. Tinjauan Umum Tentang ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

A. Pengertian ETLE

Terbuktinya melakukan pelanggaran lalu lintas yang disebut tilang yakni suatu denda yang diberi Polisi lalu lintas kepada para pengemudi yang menggunakan jalan serta melanggar aturan. Para pengemudi yang menggunakan jalan sering terlibat melakukan pelanggaran aturan lalulintas yang sudah dibuat dan diundangkan. Tilang diyakini bisa melakukan penanganan masalah lalulintas.

Tilang elektronik atau disebut ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah aplikasi tilang berbasis teknologi yang dikenalkan pada bulan desember 2016 yang lalu oleh Polri. Dalam arti sempitnya, tilang adalah denda yang dikenakan oleh polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan. Para pengguna jalan seringkali melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-

⁴⁷ Agustiono, 2019, Penerapan Kebijakan Publik Model Vaneter dan vanhorn, Jakarta, wordpress, Hal.139

⁴⁸ Purwanto dan sulistyastuti, 2017, Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan, Jakarta, Bumi Aksara, Hal. 21

undang lalu lintas. Tilang diharapkan mampu menangani permasalahan berlalu lintas.

Berdasar pada Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Manual dan Elektronik mengemukakan bahwa, Aplikasi E-Tilang adalah sebuah program berbasis android yang digunakan petugas bersama-sama dengan aplikasi web oleh Bagian Administrasi (Banim) Tilang untuk mencatat data penilangan secara digital dan memberikan non pembayaran online pada Bank yang ditunjuk.⁴⁹

Dengan dibuatnya sistem E-Tilang sangat membuat masyarakat jadi gampang dalam bayar dendanya melalui bank. Akantetapi ada masyarakat yang tidak bisa memahami procedural E-Tilang yang diberi oleh polisi lalulintas. Terkhusus kemasyarakat yang gaptek akan teknologi. Aplikasi E-Tilang terkoneksi dengan pengadilan dan kejaksaan. Hakim akan memberi putusan, serta jaksa akan eksekusi putusan itu, biasanya dengan waktu seminggu kedua minggu. Pengemudi yang ditilang wajib bayar denda maksimal sesuai pasal yang dikenakan kepelanggar. Jika pengemudi yang ditilang telah bayar denda, polisi lalu lintas yang menilang, pemberitahuan akan masuk keponselnya. Dan, pengemudi kendaraan yang melanggar dapat mengambil dokumen yang ditahuan, yang dibuktiin dengan kuitansi pembayaran, serta mengambilnya ditempat yang telah diberitahulan.⁵⁰

⁴⁹Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sitem Tilang Manual dan Elektronik.

⁵⁰ <https://Indonesia.go.id./layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE>,Diakses tanggal 16 April 2025.

B. Tujuan ETLE

ETLE adalah sistem tilang yang memakai sistem teknologi informasi canggih dengan perangkat utama berupa kamera. Adapun tujuan ETLE yakni untuk meningkatkan keselamatan serta ketertiban masyarakat dalam berkendara di jalan dan meningkatkan disiplin berlalu lintas dengan menekankan pada fatalitas korban kecelakaan lalu lintas.⁵¹ Kemudian adanya ETLE bertujuan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan dalam aktivitas lalu lintas, serta harus memberikan pemahaman mengenai mekanisme program ETLE agar inovasi ini dapat menciptakan pelayanan yang mudah dan cepat.⁵²

Beberapa tujuan ETLE diatas sangat bermanfaat, akan tetapi ada tujuan lain dari ETLE yakni:

1. Mengurangi tindak pemerasan atau penerima suap dari para oknum penegak hukum;
2. Diberantasinya para calo dan oknum petugas yang memainkan para pelanggar lalulintas;
3. Membuat efekjera bagi pelanggar serta sadar akan kesalahan yang diperbuat;
4. Sistem ETLE sangat berfungsi untuk alat keselamatan, mencegah, serta bisa beredukasi yang tinggi.
5. Denda tilang dapat dengan mudah teraudit dan bisa terkontrol kegunaanya;
6. Sebagai bentuk modernisasi menjadi sistem tilang secara elektronik yang penerpannya bisa dijalani secara manual, online, maupun elektronik.

⁵¹ <https://Indonesia.go.id./layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE>, Diakses tanggal 16 April 2025.

⁵² Rio Nanda Pratama, Adiinto, Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru, Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 97.

C. Manfaat ETLE

Manfaat Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yakni agar berkurangnya tindakan korupsi yang umumnya dilakukan oleh oknum penegak hukum yang tidak ada tanggungjawab kepelanggar serta membantu masyarakat yang melanggar tidak perlu ikut sidang pengadilan yang tentu saja menyita waktu. Manfaat tilang elektronik (ETLE) ini tidak sekedar menilang akan tetapi sistimnya ini bisa deteksi kejahatan yang ada di jalan.

Implementasi pada sistem tilang elektronik ini dianggap memberikan dampak yang positif dalam menangani pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Penerapan sistem ini dianggap memberikan transparansi mengenai informasi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, yang mana denda dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelanggar dalam menyelesaikan hukuman tilang dapat diakses dan dilakukan secara online oleh pelanggar. Tilang elektronik juga dianggap sebagai solusi baru untuk mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

Diterapkannya sistem tilang elektronik (ETLE) mempermudah bagi pelanggar lalu lintas dalam pembayaran denda tilang. Karena para pelanggar hanya perlu datang ke bank atau teller untuk menyelesaikan tanggungan dendanya.⁵³ Dengan informasi yang diberikan secara transparansi juga dapat membantu mengurangi adanya tindakan penyalahgunaan wewenang, karena data yang tercatat dan tercantum dapat diperiksa secara lebih teliti. Sistem tilang elektronik (ETLE) pun dianggap ramah lingkungan, karena mengurangi penggunaan kertas dan blanko yang dapat menyelamatkan keberadaan hutan. Dengan pelaksanaan sistem tilang elektronik yang cepat dan praktis, tentunya tidak banyak menyita waktu bagi para

⁵³Ilham Firman Maulana, 2020, Penerapan Firebase Realtime Database pada Aplikasi E-Tilang Smartphone Berbasis Android. Jurnal Resti (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi). Volume 4 No. 5. Hal. 855

pelanggar dan pihak.⁵⁴ Dan dengan menggunakan asas keadilan, semua pelanggar lalu lintas baik dari masyarakat maupun Pemerintah bahkan pihak Kepolisian yang melakukan pelanggaran dapat dikenai hukuman.

D. Bedanya Tilang Manual dan Tilang Elektronik

Ada beberapa perbedaan yang perlu dipahami terkait sistem tilang manual dan tilang elektronik yangmana bisa terlihat dari mekanismenya. Pada tilang manual, umumnya Polisi melakukan penindakan tilang dengan manual, dimana dicatat pada lembar surat tilang secara langsung. Polisi juga harus turun ke lapangan secara langsung pada titik tertentu guna penindakan tersebut dan pemberian surat tilang kepada pelanggar juga dilakukan secara langsung. Sementara itu, dalam sistem tilang elektronik (ETLE), petugas Kepolisian tidak perlu turun ke lapangan secara langsung karena penindakan tilang dilakukan dengan menggunakan rekaman kamera ETLE yang telah dipasang pada titik tertentu dan penindakan tilangnya hanya mampu dilakukan dalam jarak 100 meter.

Dalam sistem tilang elektronik (ETLE), data kendaraan akan teridentifikasi oleh Electronic Registration & Identification (ERI) yang merupakan sistem pendataan secara elektronik terhadap BPKB sebagai keabsahan kepemilikan kendaraan bermotor dan asal asalnya. Kemudian petugas Kepolisian akan memberikan surat konfirmasi yang dikirimkan melalui ekspedisi sesuai dengan identitas pemilik kendaraan.⁵⁵

⁵⁴Maria Indriani. 2022. Efektifitas Penerapan E-Tilang di Indonesia. Jurnal Pengembangan SDM dan Kebijakan Publik. Vol. 3. Hal. 56

⁵⁵<http://efaidnbmnnnibpcjpcglclefindmkaj/https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/6891/3/BAB%20II.pdf> diakses tanggal 16 April 2025, Pukul 13.45

2.3. Tinjauan Umum Tentang Polisi Lalu Lintas

Istilah “Polisi” dan “Kepolisian” punya arti berbeda. Istilah “Polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam Negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi Negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa Undang-Undang untuk menyelenggarakan fungsinya antara lain pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.⁵⁶

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.” Selanjutnya dalam ayat (2) menyebutkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).⁵⁷

Hal tersebut senada dengan yang tercantum dalam Perpres No. 52. Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa Polri adalah Kepolisian Nasional yang merupakan

⁵⁶ Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi), Laksbang Pressindo, Yogyakarta, Hal. 6

⁵⁷ Pasal 5 ayat 2 Undang – Undang No.2 Tahun 2002

satu kesatuan dalam melaksanakan peran memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terciptanya keamanan dalam negeri.

Selanjutnya dalam Perpres No. 52 Tahun 2010 Pasal 21 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan Korps Lalu Lintas atau selanjutnya disingkat Korlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok bidang keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang berada dibawah kapolri. Korlantas bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya. Satlantas adalah unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

2.4. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

A. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Semakin luasnya tehnologi sekarang ini berakibat pada timbulnya fenomena yang terjadi di berbagai wilayah. Salah satunya yakni pelanggaran lalu lintas, yang pastinya berakibat untuk keamanan serta ketertiban di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas ini mengacu kesuatu tindakan yang melibatkan pada ketidaktaatan terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Pelanggaran lalu lintas dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan norma yang berlaku. Telah tercantum dalam

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “Pengertian dari pelanggaran lalu lintas merupakan suatu tindakan yang melanggar peraturan lalu lintas yang berlaku, yang mana jika seseorang melanggarnya, maka ia akan mendapatkan sanksi atau konsekuensi hukum yang sesuai dengan tindakan yang dilakukan.”⁵⁸

Faktor penyebab timbulnya angka kecelakaan lalu lintas disebabkan karena meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi. Terjadinya pelanggaran lalu lintas jadi pertanda bahwa minimnya penguasaan terkait pentingnya berkendara dengan baik, serta pentingnya matuhi aturan lalulintas. Dalam hal ini, kesadaran masyarakat untuk memahami mengenai risiko dan konsekuensi jika melakukan pelanggaran lalu lintas menjadi hal utama untuk diperhatikan dan dipelajari lebih mendalam. Pelanggaran lalu lintas tidak hanya merugikan bagi pelanggarnya saja, namun juga akan membahayakan keselamatan seluruh pengguna jalan raya. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas, agar dapat menciptakan lingkungan berlalu lintas yang disiplin, tertib dan aman. Konsekuensi atas pelanggaran lalu lintas dapat berupa suatu denda yang sesuai dengan jenis pelanggaran. Surat Izin Mengemudi (SIM) milik pelanggar pun dapat ditarik apabila seorang pengemudi melakukan pelanggaran lalu lintas berat. Pihak Kepolisian juga berwenang untuk membawa pelanggar dihadapan Pengadilan Lalu Lintas, apabila melakukan pelanggaran fatal.

B. Pelanggaran lalu Lintas

Ketidaktaatan pengemudi pada aturan lalulintas yang tersedia, tentunya bisa buat rugi sendiri, tetapi pengemudi lain teras dampak lalainya pengemudi itu.

⁵⁸UU 22 Tahun 2009

Akan halini, bisa dipahami tentunya pelanggaran lalulintas bukan dengan kendaraan bermotor saja, tentunya juga ada pejalan kaki serta pedayung sepeda juga bisa melanggar aturan yang sudah dibuat. Msialnya, individu yang jalan kaki tidak jalan pada jalur yang tersedia serta tidak melihat rambu saat dia akan melewati jalan raya, dimana cerobohan itu pasti dapat bahayakan dirisendiri serta ke pengendara motor lainnya. Oleh sebab itu, pengetahuan terkait lalulintas tentu sangat penting, karena setiap individu paham, bisa bantu dalam ciptakan lalulintas yang aman.

Bentuk pelanggaran lalulintas yang paling sering dilanggar yakni tidak pakai alat keamanan saat berkendara yakni tidak pakai helm. Dan pelanggaran lain yang sering terlihat yakni kencang dalam mengendarai. Adanya aturan terkait batas maksimum kecepatan tentu punya tujuan demi naikkan keamanan serta minimalisir tingkat kecelakaan. Ketidakataatan individu dalam mengendarai secara kencang-kencang tentu sangat berbahaya bago pengemudi lain serta berakibat pada risiko kecelakaan yang signifikan. Pada beberapa pengertian pelanggaran lalulintas yang ada yakni karena ketidakpaatan pada aturan lalulintas, adapun jenis pelanggaran lalulintas yakni:

1. Tidak Pakai Helm

Dalam berkendara sepeda motor, sering para pemakai sepeda motor tidak memakai helm. Tentunya dalam hal ini para pengemudi sepeda motor harus mematuhi aturan ini. Bila pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas ini tentunya dapat berbahaya bagi pengendara maupun yang dibocengnya.

2. Tidak Memakai Sabuk Pengaman

Dalam mengendarai mobil tentunya tidak terlepas dari yang namanya sabuk pengaman (*safetybelt*). Sabuk pengaman pada mobil merupakan suatu alat pengaman yang akan digunakan bagi pengemudi maupun penumpang yang didalamnya. Sehingga bila pengemudi dan penumpang yang tidak memakainya, tentu akan sangat berbahaya baginya.

3. Tidak Memperhatikan Rambu Lalu Lintas

Rambu – rambu lalu lintas dibuat agar para pengemudi dapat memahami petunjuk dan arah yang akan dilalui dan juga arah yang tidak dapat dilalui. Oleh karena itu perlu bagi pengemudi agar selalu memperhatikan rambu-rambu lalulintas supaya aman dalam mengendarai kendaraan.

4. Pengemudi Masih Dibawah Umur

Sering sekali ditemukan dalam berkendara anak yang masih dibawah umur dalam mengemudi kendaraan. Suatu aturan sudah dibuat dalam meminimalkan pengendara di bawah umur, karena tidak sedikit pula kasus pelanggaran bahkan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan peraturan hukum tertulis, yakni dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, di mana seseorang dapat dikatakan berhak untuk memiliki SIM ialah orang yang telah berusia 17 tahun dan telah mahir berkendara, dan tentunya telah mendapatkan izin dari Pihak Kepolisian untuk mengemudikan kendaraan bermotor.⁵⁹

5. Pengemudi Tidak Membawa Kelengkapan Dokumen

Kelengkapan identitas seperti tidak membawa SIM dan STNK tentunya sangat wajib dibawa pada saat kita berkendara. Pengendara harus patuh akan

⁵⁹Pasal 81 UU No.22 Tahun 2009

peraturan hukum lalu lintas, salah satunya dengan membawa kelengkapan berkendara, yang berguna sebagai bukti kepemilikan atas kendaraan tersebut dan bukti bahwa pengemudi telah memenuhi syarat untuk berkendara.

6. Mengemudi Menggunakan HP

Pengemudi bermain ponsel pada saat berkendara, tentunya sangat berbahaya karena dapat menghilangkan fokus dan konsentrasi. Menggunakan ponsel pada saat berkendara juga dapat dikenakan sanksi pidana. Untuk keselamatan pengemudi dan pengguna jalan lainnya, sangat dianjurkan jika ingin menggunakan ponsel sebaiknya berhenti dan menepi di mengganggu pengguna jalan yang lain.

7. Mengemudi Ugal-Ugalan

Salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang umum ialah mengemudi ugal-ugalan. Mengemudi dengan ugal-ugalan juga bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan lalu lintas.

8. Mengemudi Dalam Keadaan Mabuk

Mabuk merupakan salah satu bentuk kenakalan yang berasal dari faktor keluarga, faktor lingkungan dan faktor individu sendiri. Pengemudi yang dengan sengaja berkendara dalam keadaan mabuk atau tidak sadarkan diri dianggap melakukan tindak pidana dengan sengaja. Dan apabila pengemudi melakukan pelanggaran hingga menyebabkan terjadinya kecelakaan, maka pengemudi akan mendapatkan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan dalam peraturan yang diterapkan.⁶⁰

⁶⁰ Mirnawati, Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa. Jurnal Unismuh. Volume 1 No. 1. Hal. 140

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas

Adanya pelanggaran lalu lintas tentunya melibatkan penegakan hukum yang ada, di mana hukum yang diterapkan tersebut akan mengatur apakah tindakan yang dilakukan oleh pengendara dapat dilakukan atau dilarang. Pelanggaran lalu lintas pun dapat terjadi karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang harus diperhatikan. Karena upaya untuk meningkatkan kondisi lalu lintas yang aman juga harus memahami hal-hal yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran.

Adapun beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas, diantaranya seperti:

a. Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan menjadi salah satu faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas. Dengan berkembangnya teknologi yang ada menjadikan perkembangan produksi kendaraan yang semakin bertambah. Namun akan pengendaranya. tetap memungkinkan terjadi kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas apabila kendaraan tersebut tidak memiliki tingkat keamanan yang tinggi, yang tentunya dapat membahayakan.

Terjadinya pelanggaran lalu lintas umumnya dapat disebabkan oleh keadaan lampu motor yang tidak menyala, knalpot yang tidak sesuai dengan persyaratan teknik dan laik jalan seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 285 UU Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “Jika pengendara tetap menggunakan knalpot sesuai persyaratan maka akan dikenakan denda uang sebesar Rp. 250.000,00-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah).⁶¹

⁶¹Pasal 285 UU No.22 Tahun 2009

B. Faktor Sarana dan Prasarana

Berjalannya lalu lintas yang tertib dan aman membutuhkan sarana dan prasarana yang terjamin. Sarana prasarana yang diberikan oleh Pemerintah sangatlah bermanfaat bagi seluruh pengguna jalan. Dengan kondisi sarana yang memadai akan memudahkan bagi seluruh pengguna jalan untuk berkontribusi terhadap penegakkan lalu lintas yang tertib dan aman. Namun, kondisi sarana di beberapa wilayah pun tidaklah sempurna, yang dapat memicu terjadinya pelanggaran bahkan kecelakaan lalu lintas.

Keadaan gelap tanpa lampu pencahayaan yang maksimal di malam hari ataupun di daerah terpencil dapat menciptakan situasi berbahaya di jalan raya. Dengan minimnya cahaya tersebut menjadikan pengemudi tidak dapat melihat rambu dan markah lalu lintas dengan jelas dan tentunya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa “Untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan lalu lintas, dibutuhkan fasilitas yang mendukung jalannya kegiatan lalu lintas yang memadai, yang dilengkapi dengan adanya rambu-rambu, markah jalan, serta pengawas keamanan jalan.”

C. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berisiko dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Terjadinya pelanggaran bahkan kecelakaan juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan yang ada. Beberapa faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas diantaranya

seperti permukaan jalan yang berlubang, tidak rata, membahayakan pengguna jalan raya.⁶²

Kondisi lingkungan yang tidak aman tentunya akan memungkinkan terjadi kecelakaan apabila pengemudi tidak berkonsentrasi pada saat berkendara. Cuaca buruk seperti hujan deras, kabut tebal juga berpengaruh terhadap jalannya lalu lintas. Dalam keadaan cuaca yang buruk tersebut, pengemudi diharuskan untuk mengurangi kecepatan berkendara dan berhati-hati pada saat berkendara. Tingkat kepadatan lalu lintas juga salah satu faktor dari lingkungan yang dapat menciptakan tekanan bagi pengguna jalan raya, karena mengharuskan pengemudi untuk berkendara dengan kecepatan tinggi guna mengurangi kemacetan yang terjadi. Namun, hal tersebut juga membawa bahaya bagi pengendara, karena dapat berakibat melanggar peraturan lalu lintas yang ada karena pengemudi berkendara melewati batas kecepatan yang ditetapkan.

⁶² Adinda Vashia Oktegianda, 2019, Analisis Faktor Manusia Dan Lingkungan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Pengemudi Travel Po.X Di Ruas Jalan Curup – Lubuk Linggau, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu). Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal). Volume 7 No. 4. Hal. 79

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian tesis ini tempat lokasi penelitian dilakukan pada Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Putri Hijau No.14 Kesawan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara

3.2. Tipe Atau Jenis Penelitian

Dalam penelitian tesis ini jenis penelitian yang akan digunakan yakni penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif terdiri atas:

- a. Meneliti asas-asas hukum
- b. Meneliti sistem hukum
- c. Meneliti taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Meneliti perbandingan hukum
- e. Meneliti sejarah hukum⁶³

Jenis penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang berpedoman terhadap norma hukum didalamnya ada aturan perundang-undangan.⁶⁴ Jenis penelitian yuridis normatif dibahas mengenai suatu doktrin atau asas yang mencakup ilmu pengetahuan hukum.

Dalam penelitian yuridis normatif mempunyai sifat penelitian *deskriptif analitis*, dimana maksud dari deskriptif analitis yakni suatu penelitian dapat memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis terkait masalah-masalah yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan

⁶³ Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Soft Media, Medan, Hal. 21

⁶⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hal.14

akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut⁶⁵

3.3. Responden Atau Informan Penelitian

Responden atau informan dalam penelitian ini berkenaan kepada seseorang yang dijadikan suatu alat untuk menjelaskan inti penelitian atau jawaban terhadap pengamatan dalam penelitian ini. Subyek pada penelitian yaitu Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Sebagai Upaya Penindakan Pelanggar".⁶⁶

Terkait penelitian yang akan dilakukan, informan yang menjadi masukan informasi harus dengan sifat-sifat tertentu agar pembahasan masalah yang dicari dapat ditemukan jalan keluar permasalahannya. Dalam proses menggali informasi oleh seorang informan, tentu kualitas data yang didapat bergantung dari kualitas pribadi informan itu sendiri, karena hal itu akan menentukan kesesuaian data. Berikut beberapa kriteria informan dalam penelitian ini:

1. Sehat jasmani dan rohani;
2. Mempunyai wawasan terkait permasalahan yang akan dibahas;
3. Mempunyai pengalaman terkait permasalahan yang akan dibahas;
4. Kesiapsediaan menjadi informan penelitian;
5. Pesertanya adalah Pegawai Dirlantas Polda Sumatera Utara

Dalam penelitian ini penulis nantinya akan bertemu dan berwawancara dengan informan yakni Pegawai Dirlantas Polda Sumatera Utara guna meminta data serta penyelesaian masalah terkait Penerapan Sistem *Electronic Traffic Law*

⁶⁵Astri Wijayanti, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung. Halaman 163.

⁶⁶Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, Cet.8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal.16

Enforcement (ETLE) Melalui Pengawasan CCTV Lalu Lintas Sebagai Upaya Penindakan Pelanggar".

3.4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan atau studi dokumen (*Documentary Study*) dengan mempergunakan sumber hukum data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumen, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang biasanya disediakan dipergustakaan atau milik pribadi.⁶⁷

Data sekunder dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan norma/peraturan dasar dan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maupun peraturan terkait lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan di dalamnya. Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana maupun peraturan terakit lainnya
- c. Bahan hukum tersier.

⁶⁷Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 65

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain sebagainya.⁶⁸

3.5. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, proses dan makna yang lebih diutamakan. Dalam penelitian kualitatif landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.⁶⁹

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif umum ke khusus, yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan.

⁶⁸Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta. Hal. 16

⁶⁹Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal. 16

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pada bab ini akan diambil suatu kesimpulan dan saran untuk melengkapi kesempurnaan hasil penelitian. Adapun Kesimpulan yang dapat diambil yakni sebagai berikut:

1. Dasar hukum ETLE menurut peraturan perundang-undangan yakni:
 - a. Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - b. Peraturan Pemerintah No.80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - c. Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Elektronik.
2. Penerapan sistem ETLE yang dibuat oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara kepada pelanggar lalulintas di kota Medan yakni melakukan sosialisasi tentang ETLE kepada masyarakat dan akan diterapkan diwilayah kota Medan. Karena sistem ETLE ini sangat membantu petugas satuan lalulintas dalam melakukan penegakan hukum kepada pelanggar lalulintas serta bisa memberikan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
3. Kendala yang dihadapi Direktorat Lalu Lintas Polda Sumatera Utara dalam menerapkan sistem ETLE kepada pelanggar lalu lintas dikota Medan yakni:

- a. Kendala dari Fasilitas kamera ETLE yang masih kurang, sehingga menyebabkan masih banyaknya pelanggaran lalulintas yang terjadi diwilayah kota Medan.
- b. Kendala dari cuaca, cuaca sering menjadi kendala bagi petugas lalu lintas karena ketika cuaca hujan melanda kota Medan tentunya sistem kerja elektronik seperti ETLE menjadi tidak terbaca, rusak dan bahkan terbakar akibat kena sambaran petir
- c. Kendala dari kurang pahamnya masyarakat terhadap sistem ETLE, hal ini karena kurangnya sosialisasi yang dibuat oleh Direktorat lalulintas Polda Sumut kepada masyarakat dan sulitnya masyarakat dalam memahami prosedur alur tilang elektronik.
- d. Kendala dari perubahan domisili penduduk dan Penggunaan Plat Palsu, hal ini membuat petugas lalulintas Polda Sumut kesulitan mengirim surat tilang serta mendeteksi pelanggaran.

B. Saran

Adapun saran yang bisa diberi dalam kesempurnaan tesis ini yakni sebagai berikut:

1. Kepada satuan lalulintas Direktorat Polda Sumatera Utara agar mensosialisasikan kepada masyarakat terkait penerapan tilang elektronik dengan sistem ETLE supaya masyarakat dapat memahaminya.
2. Kepada satuan lalulintas Direktorat Polda Sumatera Utara agar melakukan kerjasama dengan pemerintah demi lancarnya lalulintas yang tertib dengan memperhatikan peningkatan pelanggar lalulintas diwilayah kota Medan,

sehingga fasilitas ETLE yang bertujuan untuk menertibkan pelanggaran lalu lintas bisa terealisasi sesuai yang diharapkan oleh pihak kepolisian.

3. Khususnya kepada masyarakat supaya memahami kesadaran hukum yang kuat dalam mematuhi aturan lalu lintas terutama dalam penegakan hukum sistem ETLE.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofi dan Sosiologis*, Jakarta, Kencana, Edisi Kedua
- Adami Chazawi, 2017. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Agustiono, 2019, *Penerapan Kebijakan Publik Model Vaneter dan vanhorn*, Jakarta, wordpress
- Andi Hamzah, ,2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineke Cipta,.
- Awaloedi Djamin, 2017, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung, Citra Aditya
- Asri Wijayanti, 2011, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung
- Amiruddin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* ,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- A. Uwiyono, 2011, *Refleksi Masalah Hukum Perburuhan*, Jalarta, Sinar Jaya
- Bambang Purnomo, 2020. *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Galia Indonesia
- B. Siswanto Sastrohadiwiryono, 2005, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.
- Bashan Mustafa, 1998, *Pokok – Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung, Alumni Bandung
- Bahder Johan Nasution, 2011, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

- Dominikus Rato, 2010, Filsafat Hukum, Suatu Pengantar Mencari Menemukan, dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Donald Albert Rumokoy, 2017 Pengantar Ilmu Hukum, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Davud Newir, 2020, Manajemen Lalu Lintas, Malang, Literasi Nusantara
- Ediwarman, 2016, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, Medan, PT. Soft Media,
- Guntur Setiaawan, 2023, Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan, Jakarta, Balai Pustaka,
- Hilman Hadikusuma, 2006, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, Mandar Maju
- H. Zainal Asikin & H. Agusfian Wahab, 2008, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,
- Indrawan WS, 2010, Kamus Lengkap Bahasa Inonesia, Jombang, Lintas Media
- Juhaya S. Praja,dkk, 2014,*Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung, CV. Pustaka Setia
- Kansil, 2001, Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika
- Kelik Pramudya, 2019, Institusi Dalam Pemerintahan, Jakarta, Grafindo
- Kurniawan dan Agung,2005, Transformasi Pelayanan public, Yogyakarta, Pembaruan
- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, Fungsi Teknis Lalu Lintas, 2009, Semarang, Kompetensi Utama
- Marjono Reksodiputra, 2017, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Universitas Indonesia

- Masruhchinrubai, 2020, Asas Asas Hukum Pidana, Malang , UMPRES
- M. Solly Lubis, 2014, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung, Mandar Maju
- Moch Faisal Salam, 2014, Hukum Acara Pidana Dalam Teori & Praktek, Mandar Maju, Bandung
- Nomensen Sinamo, 2010, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Bumi Intitama Sejahtera
- Nurdin Usman, 2020, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, Jakarta, Grafindo
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2005, Teori Hukum, Bandung, Refika Ditama
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penlelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group
- Pietersz, 2010, Karakteristik Surat Tilang dalam Penindakkan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan, Jakarta, Erlangga
- Purwanto dan sulistyastuti, 2017, Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan, Jakarta, Bumi Aksara,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi), Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Satjipto Raharjo, 2005, Metode Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti
- Sutan Rehmy Sjahdeini dkk, 2006, Penegakan Hukum di Indonesia, Surabaya, Prestasi Pustaka Publisher
- Soerjono Soekanto, 2002, Teori Peranan, Jakarta, Bumi Aksara

Soerjono Soekanto, 2005, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press

Sudarto, 2019, Sosiologi Hukum Pada Masyarakat, Galia Indonesia

Wirjono Projodikoro, 2019, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung,
Refika Aditama

Perundang-undangan:

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu
Lintas dan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan

Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas
Berbasis Elektronik

Perma No. 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran
Lalu Lintas

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Internet:

<http://rimaru.web.id/pengertian-implementasi-menurut-beberapa-ahli/>

<https://Indonesia.go.id./layanan/kependudukan/sosial/tilang-elektronik-ETLE>

Lampiran Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor: KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sitem Tilang Manual dan Elektronik.

Jurnal:

Adinda Vashia Oktegianda, 2019, Analisis Faktor Manusia Dan Llngkungan Terhadap Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Pengemudi Travel Po.X Di Ruas Jalan Curup – Lubuk Lnggau, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu). Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal). Volume 7 No. 4.

Mirawati, Strategi Kepolisian Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas Di Sungguminasa Kabupaten Gowa. Jurnal Unismuh. Volume 1 No. 1.

Rio Nanda Pratama, Adianto, Difusi Inovasi Program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Pekanbaru, Jurnal Pendidikan Dan Sosial Humaniora, Vol. 2, No. 2, 2022

Setiyanto, Gunarto, dan Wahyuningsih, Efektivitas Penggunaan E–Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro 2017, No.2,

<http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/download/2293/1721>

Serimin Pinem, Kejahatan Perdagangan Orang dalam Hukum Positif di Indonesia, <http://dx.doi.org/10.31289/jiph.v10i2.10363>

Serimin Pinem, Alternative dispute resolution in traffic accidents in North Sumatera highway, <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/452/1/012074/pdf>

Rizkan Zulyadi, Serimin Pinem, Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas, <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11064>

Serimin Pinem, Rizkan Zulyadi, Penegakan Hukum Yang Adil Untuk Pelanggaran Lalu Lintas, <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.11064>

Syeni Rakhmadani, Analisis Penerapan E-Tilang dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia, Vol 7, No.3, 2017, hal. 670, <http://proceeding.unisba.ac.id/index.-php-/sosial-/article/view/1245>

Widy Yustsia, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran(Tilang) dalam Berlalu Lintas, Muhar Junef E-Journal, 2014, Volume 1, Nomor 1, <https://www.neliti.com/-/id-/publications-/247010-/perilaku-masyarakat-terhadap-operasi-bukti-pelanggaran-tilang->

